

**SINKRONISASI DATA DISCAPIL DAN KELURAHAN DWIKORA KECAMATAN
MEDAN HELVETIA SEBAGAI PESERTA PEMILU**

**Dr. Tiromsi Sitanggang, SH.,MH¹, Dr. Parlindungan Purba, MM², Marupa Siregar,
SE.,MM³**

^{1,2}Program Studi Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan

³Program Studi Akuntansi, Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan

Email : dokortirosi@gmail.com¹ parlin_senat@yahoo.co.id²

marupasiregar17@gmail.com³

ABSTRAK

Untuk mengetahui sinkronisasi data penduduk untuk peserta pemilu diperlukan penyesuaian antara data penduduk pada discapil dan kelurahan. Untuk membuktikan diperlukan data berupa sampel penduduk yang dibubuhi dengan kuesioner tentang domisili, catatan sipil dan kuasa hukum. Untuk mendapatkan hasil dengan menggunakan spss untuk hubungan parsial dan simultan melalui pembuktian dengan menggunakan statistika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya domisili dijadikan sebagai keabsahan sesuai KTP yang dimiliki pribadi yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk diberikan undangan pencoblosan pelaksanaan pesta demokrasi. Dengan adanya catatan sipil melalui data kelurahan memberikan kepastian untuk ikut pesta demokrasi yang secara resmi mendapatkan undangan. Dalam kuasa hukum mutlak dan relatif tidak memberikan dampak pada persepsi masyarakat sebagai syarat peserta dimana banyak masyarakat kurang faham tentang isi dan makna secara hukum. Masyarakat cenderung berorientasi pada syarat dasar yang dimiliki dan dibuktikan secara fisik sesuai dengan keadaan yang dialami.

Kata Kunci : *Domisili, Catatan Sipil, Kuasa Hukum*

ABSTRACT

To find out the synchronization of population data for election participants, it is necessary to adjust the population data at the district and urban areas. To prove it, data is needed in the form of a sample of the population which is affixed with a questionnaire about domicile, civil registration and legal counsel. To get results using SPSS for partial and simultaneous relationships through proof using statistics. The results of the study indicate that the existence of a domicile is used as legitimacy according to a personal ID card that is required by law to be given an invitation to vote for the implementation of a democratic party. The existence of civil records through village data provides certainty to participate in democratic parties that are officially invited. In absolute and relative power of attorney, it does not have an impact on public perception as a participant requirement where many people do not understand the content and meaning of the law. Society tends to be oriented to the basic requirements that are owned and physically proven in accordance with the circumstances experienced.

Keywords: *Domicile, Civil Registry, Attorney*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesta demokrasi di Indonesia akan berjalan sesuai harapan masyarakat yang dilakukan secara langsung dan bebas menentukan pilihannya tanpa adanya unsur paksaan. Tingkat partisipasi masyarakat untuk menentukan para wakilnya melalui pemilu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sampai keputusan final. Untuk optimisasi peran masyarakat diperlukan pemutakhiran data peserta pemilu yang dimulai dari tingkat pelaporan data penduduk ditingkat kelurahan dimana adanya perbedaan jumlah penduduk yang masih hidup dengan penduduk yang telah meninggal dunia. Masyarakat perlu memberikan informasi tentang realitas yang dialami tentang tingkat kesediaan data yang disajikan ditingkat kelurahan yang dengan kenyataan melihat dan menyaksikan sendiri. Tingkat partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sesuai dengan syarat domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat badan hukum yang sah yang dilengkapi dengan alamat secara yuridis.

Dalam KUHPerd dijelaskan keabsahan yang dimulai dari adanya perkawinan yang yang disaksikan para tokoh adat dan agama sebagai syarat dalam menentukan hak dan kewajiban untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dari catatan sipil. Untuk menentukan hak dan kewajiban melalui perikatan antara suami istri yang dipenuhi sesuai dengan pencatatan yang disaksikan oleh para wali dan tokoh masyarakat. Ikatan perkawinan akan dijadikan sebagai syarat awal yang dituangkan sebagai dasar perkawinan pasal 1: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dituangkan dalam pasal 3 : pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai

seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan adanya ikatan sah dalam perkawinan dalam membentuk sebuah rumah tangga untuk membuktikan secara norma hukum pentingnya catatan dan bukti-butki yang sah.

Ikatan yang sah akan dilanjutkan kepada pencatatan sipil dengan memenuhi kriteria yang dibuatkan sesuai dengan undang-undang untuk mendapatkan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan memiliki KTP seorang warga negara diperlakukan sama didepan hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban oleh setiap warga negara. Ada perlakuan-perlakuan hukum yang harus dijawab oleh setiap suami istri dalam hal ikatan perkawinan akte cerai, suami istri dengan ikatan perkawinan akte kematian yang dituangkan dalam catatan sipil.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sinkronisasi data Discapil Dan Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia sebagai peserta pemilu.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi data Discapil Dan Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia sebagai peserta pemilu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Responden

Untuk mengetahui tentang sinkronisasi data Discapil Dan Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia sebagai peserta pemilu.

1.4.2 Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan sinkronisasi data Discapil Dan Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia sebagai peserta pemilu.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif

2.2 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Dwikora Medan Helvetia dengan waktu penelitian akan dilakukan pada September 2021s/d Februari 2022.

2.3 Populasi dan sampel

2.3.1 Populasi

Penelitian dilakukan di Kelurahan Dwikora Medan Helvetia dengan waktu penelitian akan dilakukan pada September 2021 s/d Februari 2022.

2.3.2 Sampel

Pengambilan sampel menggunakan probability sampling, masyarakat Kelurahan Dwikora Medan Helvetia dengan sampel berjumlah 68 orang dan bersedia dijadikan responden penelitian. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner.

2.4 Aspek Pengukuran

Aspek pengukuran dengan mengidentifikasi variabel dependen adalah peserta pemilu dan variabel independen adalah aspek domisili, catatan sipil dan kekuasaan hukum. Jawaban responden menggunakan kuesioner dengan skala Likert yaitu 1. Sangat Tidak Setuju (STS), 2. Tidak Setuju (TS), 3. Netral (N) 4. Setuju (S), 4. Sangat Tidak Setuju (STS).

2.5 Metode Pengolahan Data

Pengumpulan data menggunakan data primer melalui kuesioner yang diisi responden yang didukung hasil wawancara sebagai data pendukung guna menyakinkan peneliti.

2.6 Analisa Data

Analisa data penelitian ini nantinya akan menggunakan analisis regresi berganda digunakan untuk mendeskripsikan data yang dilakukan pada variabel dan hasil penelitian. Data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi yang diolah menggunakan SPSS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Untuk mengetahui hasil penelitian maka dilakukan pengolahan informasi diperoleh bahwa kuasa mutlak dan relatif tidak menunjukkan pengaruh hubungan yang positif terhadap keinginan masyarakat untuk ikut dalam melakukan pemilu. Pengamatan dengan menggunakan catatan sipil merupakan faktor yang sangat menentukan dalam persyaratan dalam peserta pemilu yang didukung dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tempat tinggal dijadikan sebagai hal yang menentukan dalam mengikuti pemilu yang dilangsungkan secara bebas dan rahasia.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian Ulya Fuhaida h, M. Ali Mubarak, (2018) menjelaskan merangin telah berupaya secara maksimal dalam mempersiapkan regulasi untuk setiap tahapan Pemilihan. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya sehingga masih ditemukan kesenjangan antara regulasi dan rakteknya.

Potensi tidak terdaftarnya pemilih difabel dalam daftar pemilih terjadi apabila

KPU tidak inovatif dalam mendata pemilih difabel, maka perlu adanya komunikasi yang intens antara Penyelenggara Pemilihan dan kelompok difabel; 2) tantangan pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 terhadap pemilih difabel adalah belum maksimalnya pendidikan pemilih yang berpotensi pada rendahnya partisipasi dan pemahaman difabel terhadap informasi Pemilihan; 3) tantangan pemenuhan akses bagi pemilih difabel untuk menjangkau TPS yang memenuhi persyaratan protokol kesehatan (Azka Abdi Amrurobbia, Moch Edward Trias Pahlevib, Rio Kalpiando, 2021).

Penyelenggaraan Pemilihan di tengah pandemi menciptakan peluang yang lebih besar terhadap praktik politisasi anggaran oleh calon petahana (Mahpudina, Francisca Mega Lestari, 2021).

Dari hasil menunjukkan bahwa kuasa mutlak dan relatif tidak memberikan pengaruh dalam mengikuti peserta pemilu sedangkan tempat tinggal dan catatan sipil sangat menentukan sebagai syarat dalam mengikuti peserta pemilu.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempat tinggal dan catatan sipil sebagai penentuan dalam peserta pemilu sedangkan kuasa mutlak dan relatif tidak menunjukkan pengaruh hubungan yang positif dalam penentuan peserta pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Enrico Simanjuntak, (2018), *Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2018 Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. IKAPI
- Fernando M. Manulang, (2016) *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Grup, Jakarta
- Setiawan, I Ketut Oka. 2010. *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*. FH Utama. Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, (2019) *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Cetakan I, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta,
- Sutantio, Retnowulan, (2002). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Mauju, Bandung
- Azka Abdi Amrurobbia, Moch Edward Trias Pahlevib, Rio Kalpiando, *Tantangan Pemilih Difabel Dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19* dalam Jurnal Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 2 No. 2, Mei 2021 www.journal.kpu.go.id 2021 (halaman 125-140)
- Derita Prapti Rahayu. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (Family Law) Dalam Menjawab Kebutuhan Global* dalam Jurnal Hukum Progresif Vol. XII/No.1/ Juni 2018 (halaman 1987-2001)
- Ivan S. Randang . *Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan* dalam Journal Vol. IV/No. 1/Jan/2016 (halaman 24-32) Lex Privatum
- Mahpudina, Francisca Mega Lestari, *Pemilihan Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19: Praktik Politisasi Anggaran Dan Bantuan Sosial Oleh Calon Petahana* Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 2 No.2, Mei 2021 www.journal.kpu.go.id (halaman 162-184)
- Ulya Fuhaida h, M. Ali Mubarak, *Problematika Komisi Pemilihan*

*Umum Merangin Dalam
Meningkatkan Partisipasi Politik
Orang Rimba Jambi* dalam Jurnal
Colectoral Goverance Tata Kelola
Pemilu Indonesia Vol. 2 No. 2, Mei
2021 www.journal.kpu.go.id
(halaman 105-124)